



**KEMENTERIAN PERTANIAN
BADAN STANDARDISASI INSTRUMEN PERTANIAN
BALAI PENERAPAN STANDAR INSTRUMEN PERTANIAN LAMPUNG**

JALAN HL. Z. A. PAGAR ALAM NOMOR 1A RAJABASA, BANDAR LAMPUNG 35145 KOTAK POS 6050 UNILA

TELEPON (0721) 781776, FAKSIMILE (0721) 705273

WEBSITE: lampung.bsip.pertanian.go.id EMAIL: bsip.lampung@pertanian.go.id

Nomor : B-98/RC.300/H.12.9/01/2024
Sifat :
Hal : Lampiran Tahunan PPID pelaksana
BPSIP Lampung tahun 2023

Yth.
Kepada Balai Standar Instrumen Pertanian
di
Jakarta

Dalam rangka pelaksanaan Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik yang diterima/diproses di Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Lampung. Dengan ini disampaikan laporan Kegiatan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana BSIP Lampung tahun 2022 sebagai format terlampir.

Demikian Laporan ini disampaikan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Atas perhatian dan arahan dari bapak, diucapkan terima kasih.



Kepala Balai,

Dr. Rachman Jaya, S.Pi., M.Si
NIP. 19740305 200003 1 001

Tembusan:
Kepala Biro Hubungan Masyarakat dan Informasi Publik Selaku PPID Utama

LAPORAN TAHUNAN PPID BPSIP LAMPUNG TA. 2023



**BALAI PENERAPAN STANDAR INSTRUMEN PERTANIAN LAMPUNG
BADAN STANDARDISASI INSTRUMEN PERTANIAN
KEMENTERIAN PERTANIAN
2023**

PENGELOLAAN INFORMASI PUBLIK

PPID UNIT KERJA BPSIP LAMPUNG

Balai Penerapan Standardisasi Instrumen Pertanian (BPSIP) Provinsi Lampung Merupakan transformasi dari BPTP yang berada dibawah naungan eselon 1 (satu) Badan Standardisasi Instrumen Pertanian Kementerian Pertanian, Dimana BPSIP Lampung merupakan perpanjangan unit kerja dari BSIP Kementan yang berada di Provinsi Lampung yang bertugas Melaksanakan Penerapan dan Diseminasi Standar Instrumen Pertanian Spesifik Lokasi, dan sesuai Permentan 13 Tahun.2023 Fungsi BPSIP di masing-masing daerah/wilayah antara lain : melaksanakan penyusunan rencana dan anggaran penerapan dan diseminasi standar instrumen pertanian spesifik lokasi, melakukan pengujian penerapan standar, penerapan dan diseminasi standar, penyusunan model penerapan standar, pengelolaan produk hasil standardisasi serta penyusunan materi penyuluhan standar, melaksanakan pengumpulan dan pengolahan data penerapan dan diseminasi, mengevaluasi dan melaksanakan pelaporan terhadap penerapan dan diseminasi spesifik lokasi serta pelaksanaan pengurusan Tata usaha dan Rumah Tangga BPSIP.

• Pengujian penerapan standar; • Penerapan dan diseminasi standar; • Penyusunan model penerapan standar; • Pengelolaan produk hasil standardisasi; • Penyusunan materi penyuluhan standar.	Diseminasi Standar Instrumen Pertanian
	Taman Agrostandar
	Penyusunan Materi Penyuluhan Standar Instrumen Pertanian
	Pendampingan dan Pengujian Penerapan Standar Instrumen Pertanian
	Perbenihan (UPBS, Kopi dan Lada)
Pelaksanaan Administrasi dan Fungsi Lain	

Program dan Kegiatan Unit Kerja BPSIP Lampung

KATA PENGANTAR

Pemerintahan terbuka adalah pemerintahan yang menyelenggarakan aktivitas negara secara transparan dan terbuka. Penyelenggara negara yang semakin terbuka untuk diawasi publik menjadi salah satu tolak ukur dalam pertanggungjawaban kinerja pemerintahan. Pengawasan publik terhadap kinerja penyelenggaraan negara dan badan publik dapat dioptimalkan melalui penerapan keterbukaan informasi publik

Tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*), mensyaratkan pemerintahan yang terbuka sebagai salah satu fondasinya. Dengan demikian, kebebasan memperoleh informasi publik merupakan salah satu persyaratan untuk menciptakan pemerintahan terbuka serta pemerintahan yang bersih.

Semangat transparansi dan akuntabilitas tetap merupakan hal yang mutlak untuk memenuhi hak warga negara atas informasi. Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian (BPSIP) Lampung senantiasa berupaya menjawab tantangan dan mengatasi kendala untuk terus meningkatkan kinerja dalam pengelolaan keterbukaan informasi publik.

PPID Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Provinsi Lampung selalu berupaya untuk memberikan pelayanan prima dengan meningkatkan kualitas pengelolaan dan pelayanan informasi publik melalui kolaborasi dan sinergi kepada seluruh unsur terkait.

Penyusunan Laporan Tahunan PPID BPSIP Lampung Tahun 2023 mengacu pada Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik. Laporan ini disusun dan disajikan berdasarkan data terkini dan telah divalidasi, sehingga diharapkan mampu menyajikan informasi yang transparan, akurat dan akuntabel. Selain itu, laporan ini bertujuan untuk memberikan Informasi kepada PPID Utama Kementerian Pertanian mengenai upaya dan tantangan yang dihadapi untuk mewujudkan transparansi kinerja serta tata kelola pemerintahan yang baik.

PPID BPSIP Lampung juga berharap kepada seluruh petugas pelayanan informasi publik di lingkungan BSIP Kementan selalu menjunjung tinggi nilai integritas, profesionalisme, sinergi, pelayanan dan kesempurnaan sebagai bentuk upaya transparansi dan menjaga ruang publik dari disinformasi.

Bandar Lampung, 23 Januari 2024
Ketua Tim Kerja Diseminasi
BPSIP Lampung



Edwin Herdiansyah, SP



DASAR HUKUM

- Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan lembaran Negara Nomor 4846)
- Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan lembaran Negara Nomor 3058)
- Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang pelaksanaan Undang-undang Nomor 14 tahun 2008
- Peraturan Pemerintah Nomor 96 tahun 2012 Tentang Pelayanan Publik
- Peraturan Menteri Pertanian No.78/Permentan/OT.140/12/2012 TAHUN 2012 tentang Pedoman Penyusunan dan Penetapan Standar Pelayanan Publik Kementerian Pertanian
- Peraturan Komisi Informasi (Perki) Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Standar Layanan Informasi Publik
- Surat Keputusan Kepala Biro Hubungan Masyarakat dan Informasi Publik selaku Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Utama Kementerian Pertanian Nomor 61/KPTS/HM.130/A.7/02/2022 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Kementerian Pertanian
- Kepala Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Lampung Nomor 28.1/Kpts/OT.080/H.12.9/05/2023 tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) lingkup Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Provinsi Lampung



KOMITMEN KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK

Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Provinsi Lampung melaksanakan penandatanganan deklarasi komitmen keterbukaan informasi publik pada bulan Mei tahun 2023 bertempat di Aula Pertemuan IP2TP Natar. Penandatanganan ini dipimpin oleh Sekretaris Badan Standar Instrumen Pertanian Kementerian Pertanian dan ditandatangani oleh Sekretaris Badan Standar Instrumen Pertanian, Kepala Balai dan Pejabat Struktural serta Sub koordinator Lingkup BPSIP Lampung.



MAKLUMAT PELAYANAN INFORMASI PUBLIK

"Dengan ini, kami menyatakan sanggup menyelenggarakan pelayanan informasi publik sesuai pelayanan yang telah ditetapkan, dan apabila tidak menepati janji, kami siap menerima sanksi sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku"

MOTTO PELAYANAN INFORMASI PUBLIK

Cepat, Mudah, Akurat dan Berkualitas

Visi :

"Pertanian yang maju, mandiri dan modern
untuk terwujudnya Indonesia maju
yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian
berlandaskan gotong royong"



AGROSTANDAR

Standard
Services
Globalization

Misi:

1. Mewujudkan ketahanan pangan.
2. Meningkatkan nilai tambah dan daya saing pertanian.
3. Meningkatkan kualitas SDM dan prasarana Kementerian Pertanian.



AGROSTANDAR

Standard
Services
Globalization

STRUKTUR ORGANISASI PPID BPSIP LAMPUNG TAHUN 2023

PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) BALAI PENERAPAN STANDAR INSTRUMEN PERTANIAN LAMPUNG

No	Nama	Status dalam Tugas
1	2	3
1.	Edwin Herdiansyah, SP. NIP. 19700217 199903 1 001	Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi
2.	Arfi Irawati, SP., M.Si NIP. 19740630 200701 2 001	Pelaksana Pengelola dan Pelayanan Informasi, Dokumentasi/Arsip
3.	Reli Hevrizen, S.Pt NIP.19830323 201101 1 010	Pelaksana Pengelola dan Pelayanan Informasi, Dokumentasi/Arsip
4.	Agung Lasmono, SP., M.Si NIP.19810212 200801 1 015	Pelaksana Pengelola dan Pelayanan Informasi, Dokumentasi/Arsip
5.	Yeni Sepda Nila, S.Sos NIP.19700925 199803 2 001	Pelaksana Pengelola dan Pelayanan Informasi, Dokumentasi/Arsip
6.	Suryani, S.ST NIP. 19710402 200501 2 001	Pelaksana Pengelola dan Pelayanan Informasi, Dokumentasi/Arsip
7.	Desmarita Sary, SP., MM NIP. 19811231 201101 2 010	Pelaksana Pengelola dan Pelayanan Informasi, Dokumentasi/Arsip
8.	Hestiana Karyati, A.Md NIP. 19770514 200212 2 001	Pelaksana Pengelola dan Pelayanan Informasi, Dokumentasi/Arsip
9.	Betty Mailina, SP NIP. 19790527 200912 2 003	Pelaksana Pengelola dan Pelayanan Informasi, Dokumentasi/Arsip
10.	Tri Kusnanto, SST NIP.19750813 200701 1 001	Pelaksana Pengelola dan Pelayanan Informasi, Dokumentasi/Arsip
11.	Dea Sylva Lisnandar, M.Si NIP. 19900104 202012 2 001	Pelaksana Pengelola dan Pelayanan Informasi, Dokumentasi/Arsip
12.	Tika Nafiah Ramadhani, A.Md NIP.19970122 201902 2 000	Pelaksana Pengelola dan Pelayanan Informasi, Dokumentasi/Arsip



Ditetapkan di : Bandar Lampung
Pada tanggal : 08 Mei 2023

Kepala Balai,

Dr. Rachman Jaya, S.Pi., M.Si
NIP 19740305 200003 1 001



BSIP LAMPUNG LAYANAN INFORMASI PPID



**#BALAI PENERAPAN
STANDAR INSTRUMEN
PERTANIAN LAMPUNG**
Pertanian Menteri Pertanian Republik Indonesia
Nomor 12 Tahun 2023

TUGAS
Melaksanakan penerapan dan diseminasi standar instrumen pertanian spesifik lokasi

FUNGSI

1. Pelaksanaan penyusunan rencana kegiatan dan anggaran penerapan dan diseminasi standar instrumen pertanian spesifik lokasi;
2. Pelaksanaan inventarisasi dan identifikasi kebutuhan standar instrumen pertanian spesifik lokasi;
3. Pelaksanaan pengujian penerapan standar instrumen pertanian spesifik lokasi;
4. Pelaksanaan penerapan dan diseminasi standar instrumen pertanian spesifik lokasi;
5. Pelaksanaan penyusunan model penerapan dan model pengujian standar instrumen pertanian spesifik lokasi;
6. Pengujian produk instrumen hasil standarisasi pertanian spesifik lokasi;
7. Pelaksanaan pengumpulan dan pengujian data penerapan diseminasi standar instrumen pertanian spesifik lokasi;
8. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan penerapan dan diseminasi standar instrumen pertanian spesifik lokasi; dan
9. Pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga DPSR.

Deskripsi

Sumber Daya Manusia

Penyediaan dan pelayanan informasi publik melibatkan seluruh staf dan Pejabat pengelola informasi dan Dokumentasi (PPID) Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Lampung didukung oleh perwakilan petugas pelaksana pengelola dan pelayanan PPID berjumlah 11 orang diatur dalam SK Kepala Balai BPSIP Lampung Nomor 28.1/Kpts/OT.080/H.12.9/05/2023 tentang Petugas Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) lingkup BPSIP Lampung. Sub Koordinator KSPP telah ditunjuk sebagai Pejabat PPID lingkup BPSIP Lampung.

Anggaran

Dukungan anggaran kegiatan untuk pelaksanaan keterbukaan informasi publik lingkup BPSIP Lampung pada tahun anggaran 2023 yaitu sebesar Rp. 74.000.000,- (Tujuh Puluh Empat Juta Rupiah).

Daftar Informasi Pelayanan Publik

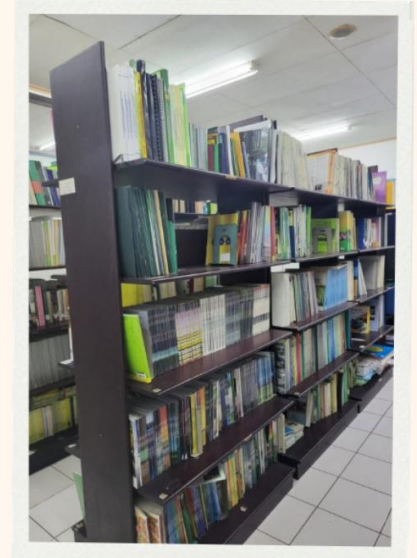
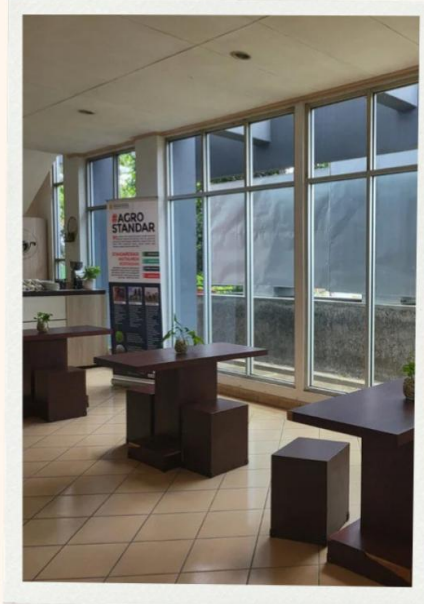
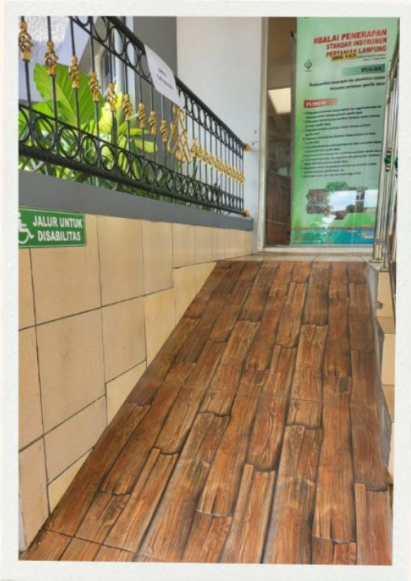
Secara keseluruhan jumlah Daftar informasi Publik (DIP) yang diberikan pada tahun 2023 sebanyak 3 jenis layanan, dengan rincian sebagai berikut : 1. Layanan Pengujian Penerapan Standar Instrumen Pertanian Spesifik Lokasi (Layanan Pengujian Laboratorium), 2. Layanan Pendampingan Penerapan dan Diseminasi Standar Instrumen Pertanian Spesifik Lokasi (Jenis Layanan berupa Konsultasi dan rekomendasi informasi bidang pertanian, Bimbingan teknis/ pelatihan/ Magang/Praktek kerja lapangan, Perpustakaan, kunjungan Agro Eduwisata), 3. Layanan Pengelolaan Produk Instrumen Hasil Standardisasi Pertanian spesifik Lokasi (Layanan Unit Pengelola Benih/ Bibit Sumber (UPBS) untuk komoditas Tanaman Pangan/ Hortikultura/ Perkebunan/ Peternakan).

Pengelolaan Informasi Publik

Pengumpulan dan penyampaian informasi dilakukan melalui koordinasi antar unit kerja di lingkup BPSIP Lampung. koordinasi dilakukan baik dalam bentuk pertemuan/rapat, diskusi secara tatap muka maupun online, whatsapp group dan surat menyurat

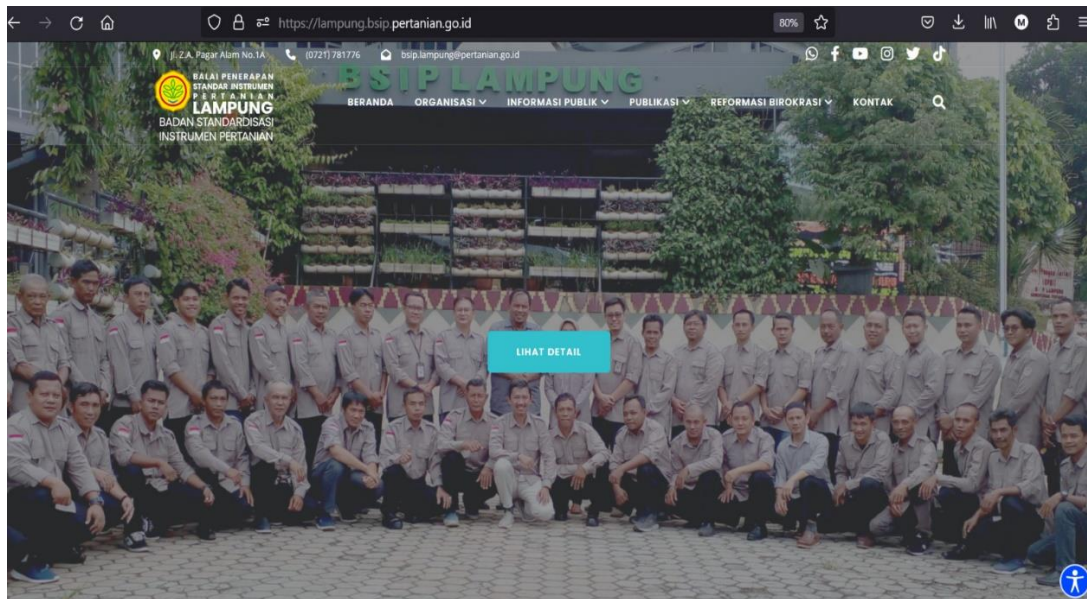
SARANA DAN PRASARANA

R U A N G L A Y A N A N



Sarana dan Prasarana

WEBSITE



Q lampung.bsip.pertanian.go.id x

Merupakan salah satu alat penyebaran informasi yang dapat dengan mudah diakses sebagai penunjang keterbukaan informasi publik. Website BPSIP Lampung mencakup data dan informasi terbaru yang terhubung dengan aplikasi pendukung kegiatan BPSIP Lampung, Pedoman Umum, Regulasi, Daftar Informasi Publik, Laporan Kinerja, Statistik, Tata Cara Pengaduan Penyalahgunaan Wewenang dan Data Pegawai.

Prasarana

Portal PPID



https://bptp-lampung-ppid.pertanian.go.id

PORTAL PPID
BALAI PENERAPAN STANDAR INSTRUMEN PERTANIAN LAMPUNG

Beranda Profil Layanan Informasi Standar Layanan Informasi Publik Regulasi FAQ

Selamat Datang di Portal PPID Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Lampung

Layanan ini merupakan sarana layanan online bagi pemohon informasi publik sebagai salah satu wujud pelaksanaan keterbukaan informasi publik di Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Lampung.

Untuk mengajukan permohonan informasi silakan melakukan **registrasi** terlebih dahulu di kolom yang telah tersedia.

PPID UK/UPT

Website Kementan

Website Eselon I

APLIKASI LAYANAN INFORMASI PUBLIK

Satu Data Pertanian

Satu Data Indonesia (SDI) merupakan kebijakan tata kelola data pemerintah yang bertujuan untuk menciptakan data berkualitas, mudah diakses, dan dapat dibagikan antar instansi Pusat serta Daerah.

Portal Perizinan Pertanian

Portal Web Perizinan dan Pendaftaran varietas Tanaman Terpadu satu Pintu.

Pemohonan Informasi

layanan3

lupa password ?

Registrasi **Masuk**

Video Tutorial

Tutorial Bagaimana Cara Membuat Pemohonan Informasi Publik

https://bptp-lampung-ppid.pertanian.go.id/index.php/portal/waktu_pelayanan

PORTAL PPID

Beranda Profil Layanan Informasi Standar Layanan Informasi Publik Regulasi FAQ

Selamat Datang di Portal PPID Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Lampung

Layanan ini merupakan sarana layanan online bagi pemohon informasi publik sebagai salah satu wujud pelaksanaan keterbukaan informasi publik di Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Lampung.

Untuk mengajukan permohonan informasi silakan melakukan **registrasi** terlebih dahulu di kolom yang telah tersedia.

PPID UK/UPT

Website Kementan

Website Eselon I

Waktu Pelayanan

WAKTU PELAYANAN HARIAN INFORMASI PUBLIK

Senin s/d Kamis	Jumat
Pukul 09.00 - 15.00 WIB	Pukul 09.00 - 15.00 wib
Istirahat 12.00 - 13.00 wib	Istirahat 11.00 - 13.00 wib

Pemohonan Informasi

layanan3

lupa password ?

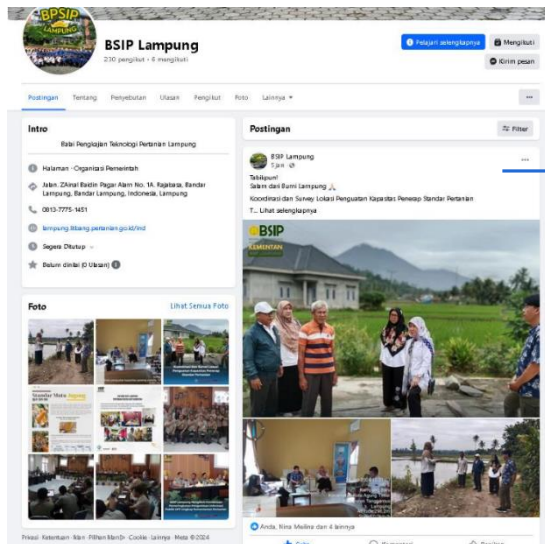
Registrasi **Masuk**

Video Tutorial

Tutorial Bagaimana Cara Membuat Pemohonan Informasi Publik

BAGAIMANA LANGKAH PERMOHONAN INFORMASI PUBLIK YANG

<https://bptp-lampung-ppid.pertanian.go.id>



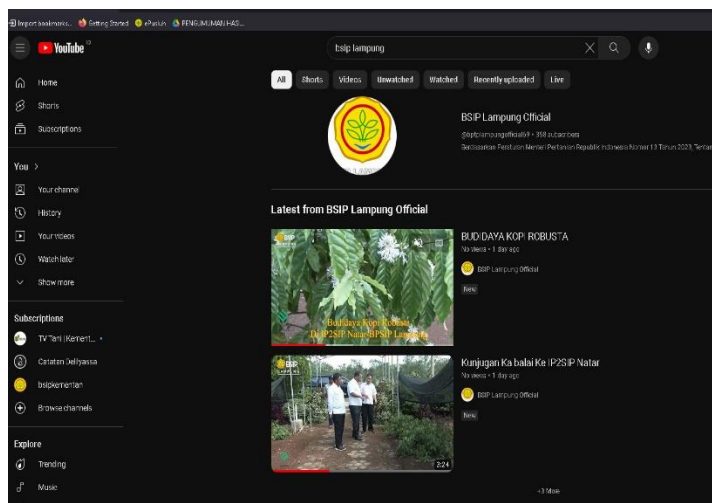
Facebook



Instagram



Link : https://www.instagram.com/jp1vhtfGRJko?img_index=1



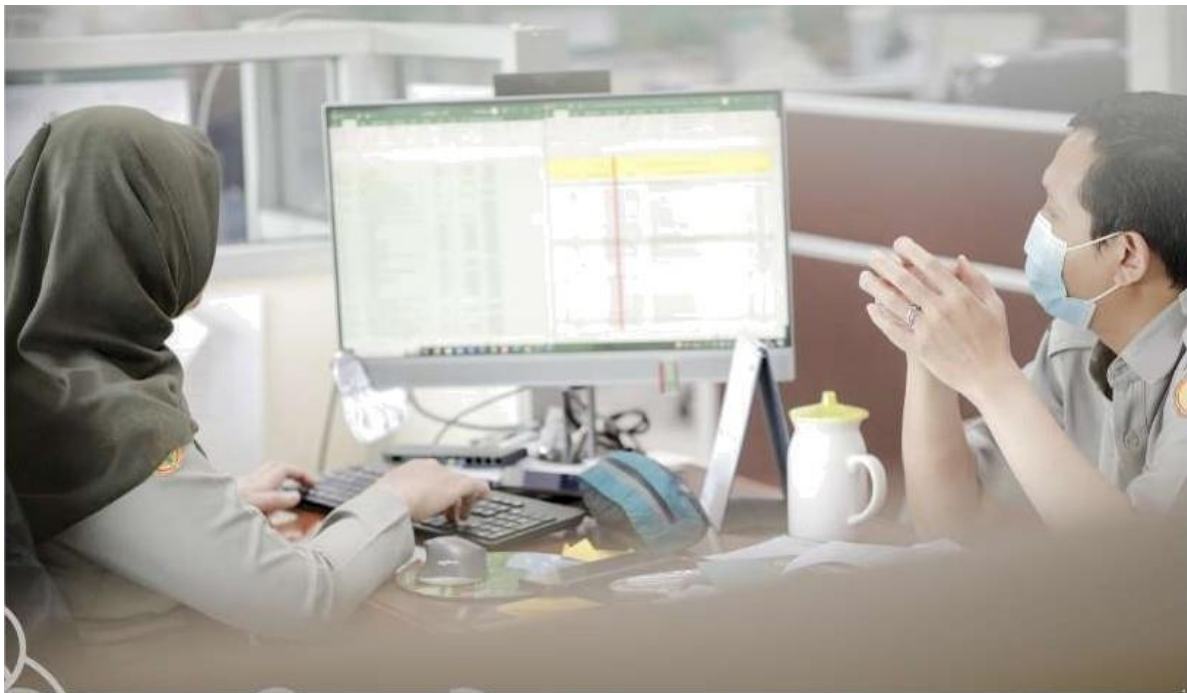
Youtube





Membuat *call/whatsapp center* khusus PPID BPSIP Lampung yang dikelola oleh Petugas Pelayanan, sebelumnya digabungkan dengan *call center* evaluasi untuk rencana *Upgrade* website menjadi dual bahasa atau menyisipkan Bahasa Lampung sebagai Bahasa tambahan diaplikasi dan menyediakan akses informasi yang nyaman bagi penyandang disabilitas dengan menciptakan website yang *disability friendly*

inovasi



kolaborasi

Membuat whatsapp group yang beranggotakan Pejabat PPID, Petugas PPID dan Petugas Penghubung PPID BPSIP Lampung untuk memudahkan dalam berkoordinasi



Kementerian Pertanian RI
BSIP LAMPUNG

Rekapitulasi Sosial Media

Tahun 2023



Rata-rata Likes /bulan

410

Instagram

47

Facebook

13

Twitter

Rata-rata Shares /bulan

2

Instagram

4

Facebook

-

Twitter

Rata-rata Upload /bulan

21

Instagram

21

Facebook

21

Twitter

Rata-rata Kunjungan Akun /bulan

3192

Instagram

-

Facebook

82

Twitter



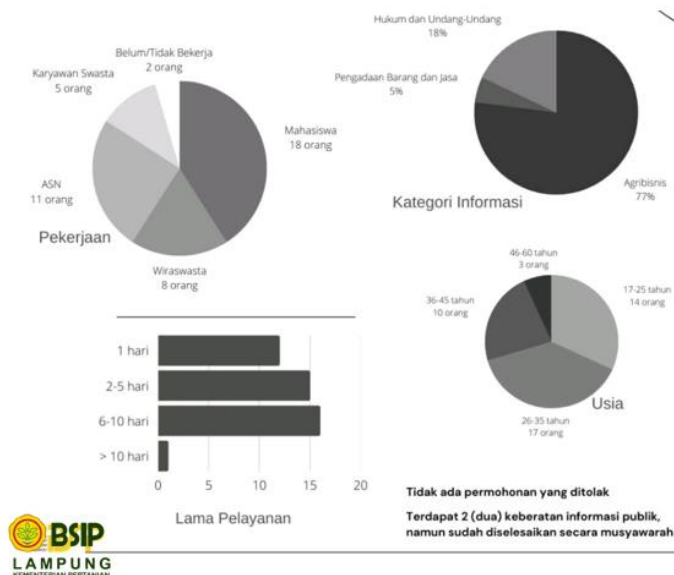
AGROSTANDAR

Permohonan Informasi

Jumlah Permohonan Informasi Publik, Keberatan, Tahun 2023 sebagaimana Tabel 1., Rekapitulasi Jumlah Permohonan Pelayanan Tahun 2023, terdapat 2 orang yang melakukan permohonan informasi publik Melalui Aplikasi Silayan. Terhadap permohonan di Silayan selanjutnya belum dapat ditindaklanjuti karena pemohon belum mencantumkan identitas diri pemohon.

Rekapitulasi Jumlah Permohonan Pelayanan Tahun 2023

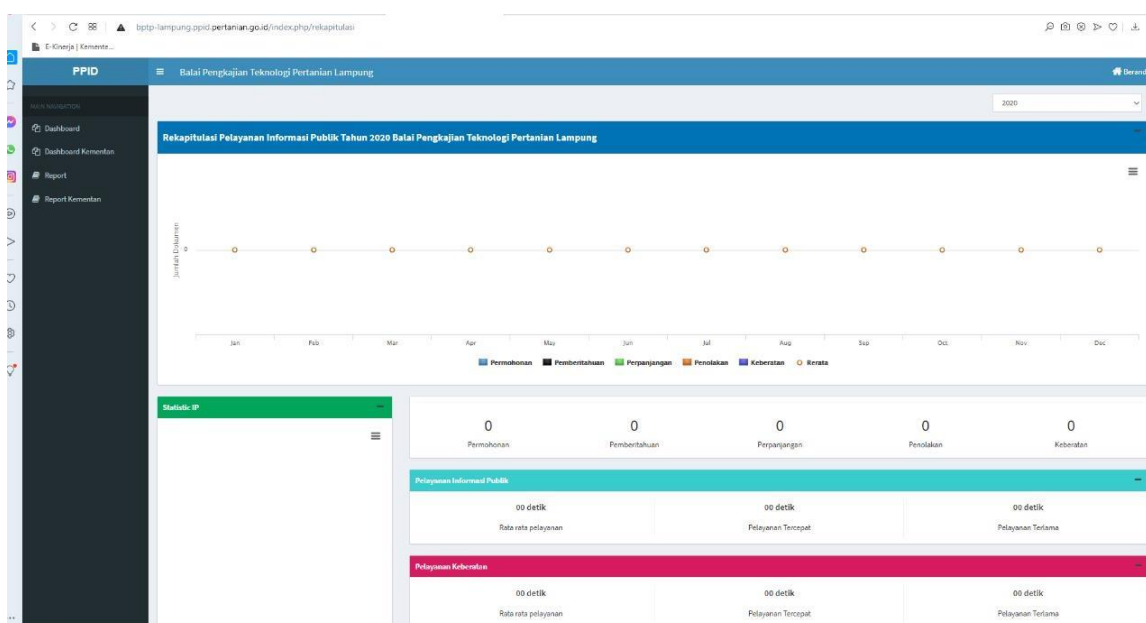
No.	Bulan	Jumlah Pelayanan		
		Lab	PKL	Informasi
1	Januari	10	0	0
2	Februari	38	0	0
3	Maret	5	3	0
4	April	7	0	0
5	Mei	28	0	0
6	Juni	19	20	0
7	Juli	137	2	0
8	Agustus	21	0	0
9	September	3	9	0
10	Oktober	38	10	0
11	November	6	0	2
12	Desember	1	0	0
Jumlah		313	92	2



Rekapitulasi Jumlah Keberatan Permohonan Informasi Publik Tahun 2023

No.	Bulan	Jumlah Permohonan
1	Januari	0
2	Februari	0
3	Maret	0
4	April	0
5	Mei	0
6	Juni	0
7	Juli	0
8	Agustus	0
9	September	0
10	Oktober	0
11	November	0
12	Desember	0
Jumlah		0

Permohonan informasi publik yang dilakukan PPID pelaksana UPT BPSIP Lampung pada tahun 2023 menunjukkan bahwa seluruh permohonan lebih banyak masuk melalui Aplikasi SILAYAN online dibanding dengan email, telepon, on visit, dan surat. Aplikasi SILAYAN online ini lebih memudahkan pelaksanaan layanan informasi dimana data permohonan langsung terinput dalam aplikasi ini.



Grafik Jumlah Permohonan Informasi Publik melalui Aplikasi SILAYAN tahun 2023



KESIMPULAN DAN SARAN

PPID Pelaksana BPSIP Lampung telah melaksanakan keterbukaan informasi publik sesuai yang diamanatkan di Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Kami senantiasa terus melakukan pengembangan dan kerjasama dalam pengelolaan serta pengelolaan informasi publik kepada masyarakat. Dengan memperhatikan kemudahan aksesibilitas, terjaminnya kebenaran data dan informasi, perbaikan pelayanan petugas, kelengkapan alat penyebaran informasi dan selalu mengikuti perkembangan teknologi yang berbasis kepentingan masyarakat. Oleh karena itu, kami melakukan evaluasi dengan melakukan upaya peningkatan, yaitu:

1. Meminimalisir waktu pelayanan informasi publik agar lebih efektif dan memaksimalkan kemudahan bersamaan dengan meningkatkan performa ketepatan informasi baik yang diminta maupun dalam memberikan informasi yang bersifat serta merta dan berkala;
2. Memperluas kemudahan akses informasi baik melalui website, portal PPID, media sosial maupun papan informasi dan Link Barcode permohonan layanan dan tayangan.
3. Meningkatkan kolaborasi dengan memberikan pemahaman terhadap seluruh pejabat dan pegawai BPSIP Lampung, sehingga keterbukaan informasi public dapat terlaksana dengan baik pada instansi.
4. Secara rutin mengajukan pembaharuan Daftar Informasi Publik (DIP) yang dikuasai dan dikecualikan. Serta melakukan inovasi pelayanan tanpa henti.

5. Melakukan perbaikan dan pengembangan lainnya khususnya pada teknis bidang teknologi informasi untuk memperluas akses informasi kepada Masyarakat.

Demikian Laporan Tahunan Ini kami buat, sebagai bahan evaluasi layanan informasi public PPID Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian (BPSIP) Lampung